



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT INOVASI CIPTA TEKNOLOGI
Dan
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
PENERAPAN LAYANAN smartCAMPUS

1. Nomor : 032/ICT/PKS.UNV/03/19
2. Nomor : 621/UNIDA/BAK/VIII/1440

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh (27), bulan Maret (03), tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019), bertempat di Kabupaten Ponorogo , Provinsi Jawa Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Maulana Romadoni, SE**, selaku Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT INOVASI CIPTA TEKNOLOGI, yang berkedudukan di Jalan Gemah Jaya VII/62 Kedungmundu Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Setiawan bin Lahuri, M.A** selaku Wakil Rektor II , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman Km. 6, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama **Penerapan Layanan smartCAMPUS di Kampus** UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kersama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendaya gunakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk penerapan layanan smartCAMPUS untuk kampus UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR.
2. Penerapan layanan smartCAMPUS adalah :
 - a. Penerapan Integrasi sistem Billing dan Payment solution untuk layanan pembayaran tagihan mahasiswa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Implementasi sistem Billing dan Payment solution untuk layanan pembayaran tagihan mahasiswa;
- b. Implementasi aplikasi pendukung disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**;

- c. Integrasi data base ke dalam sistem smartCAMPUS
- d. PIHAK PERTAMA wajib memberikan perlindungan dan memverikasi Data Kampus dari kerusakan, kehilangan dan disalahgunakan/diretas oleh pihak lain.
- e. Fasilitasi Data Recovery Center untuk penerapan aplikasi pendukung smartCAMPUS
- f. Pengembangan modul ataupun sistem baru sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA.
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3 BENTUK KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana bersama untuk menerapkan smartCAMPUS;
- b. Tukar menukar data dan informasi;
- c. Bantuan teknis; dan/atau
- d. Bentuk kerjasama lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 4 PELAKSANAAN DAN BIAYA

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Jenis Kegiatan dan Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi (detil dapat dilihat pada Lampiran I):
 - a. Biaya per transaksi pembayaran mahasiswa yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Biaya Setup Implementasi dan integrasi sistem.
 - c. Biaya Sewa, pengelolaan sistem dan *Bandwith Server* tiap bulan
 - d. Biaya akomodasi pendampingan dan penyelesaian problem teknis dari PIHAK PERTAMA. Biaya ini tidak dikenakan kepada PIHAK KEDUA selama dilakukan melalui remote dari Kota Semarang. Apabila dibutuhkan pendampingan dan kunjungan untuk penyelesaian problem teknis termasuk setting dan implementasi di kampus maka biaya transportasi dan akomodasi sesuai dengan kebutuhan dibebankan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
3. Biaya sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA
4. Semua aplikasi pendukung yang layanannya diterapkan untuk PIHAK KEDUA tetap merupakan milik PIHAK PERTAMA sehingga jika PIHAK KEDUA membutuhkan pengembangan modul baru maka wajib berkomunikasi dengan PIHAK PERTAMA.
5. Pengembangan modul baru yang merupakan permintaan dari PIHAK KEDUA dapat disupport oleh PIHAK PERTAMA dengan pembiayaan yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan pengembangan modul tersebut dan berjalan sesuai dengan hasil kesepakatan rapat bersama PARA PIHAK. Kesepakatan biaya dan prosedur pembayaran dapat dilakukan dalam kesepakatan terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, terhitung sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**;
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pihak lainnya paling lambat **3 bulan** sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri untuk konsolidasi penyerahan data dan informasi PARA PIHAK;

3. Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sampai dengan pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6 **KONTAK KOMUNIKASI**

Kontak komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. **PIHAK PERTAMA**
 - a. Untuk Komunikasi Teknis
 - Nama : Hema Rochjayanto
 - Telepon : 085640036673
 - Email : hemarochjayanto@gmail.com
 - b. Untuk Komunikasi Manajemen dan Keuangan
 - Nama : Larasintya Arum C
 - Telepon : 085640132013
 - Email : larasintyarani@gmail.com
2. **PIHAK KEDUA**
 - a. Untuk Komunikasi Teknis
 - Nama : Oddy Virgantara Putra, M.T
 - Telepon : 08563667286
 - Email : oddy@unida.gontor.ac.id
 - b. Untuk Komunikasi Manajemen dan Keuangan
 - Nama : Yuwan Ebit Saputro, S.E
 - Telepon : 081357912844
 - Email : yuwanesputro@gmail.com

Pasal 7 **TAGIHAN DAN PEMBAYARAN**

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dari implementasi smartCAMPUS:
 - a. Biaya Setup implementasi akan ditagihkan setelah implementasi dan sosialisasi selesai dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA**
 - b. Biaya transaksi, biaya sewa, pengelolaan sistem dan *bandwith server* akan direkap serta ditagihkan setiap akhir bulan ke **PIHAK KEDUA**
 - c. Biaya akomodasi kunjungan, pendampingan, dan penyelesaian teknis ke tempat **PIHAK KEDUA** akan ditagihkan setelah kunjungan selesai dilaksanakan
2. Untuk selanjutnya dari tagihan tersebut agar dilakukan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** melalui Bank Muamalat dengan nomor 7510 atas nama
3. Biaya dan model pembayaran yang timbul akibat pengembangan modul ataupun sistem baru dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 8 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari pengembangan dan penerapan teknologi yang merupakan dampak dari Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

2. Semua produk hasil pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki salah satu PIHAK sebelum penandatanganan nota kesepahaman ini tidak menjadi aset bersama, sehingga apabila akan melakukan pengembangan ataupun penerapan ditempat lain harus berdasarkan kesepakatan pemilik produk tersebut.
3. Penetapan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

KERAHASIAAN INFORMASI

1. Hal-hal yang berkenaan dengan informasi yang diketahui oleh **PARA PIHAK** dari proses pengembangan dan penerapan teknologi kecuali informasi yang bersifat umum tidak diperbolehkan dibuka kepada publik tanpa kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Jenis dan bentuk informasi yang confidential ataupun umum akan disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 10

LAIN-LAIN

1. Perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai nota kesepahaman ini yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan memilih domisili hukum yang tetap dan umum dikantor panitera Pengadilan Negeri Semarang.
4. Apabila dikemudian hari karena satu dan lain hal PIHAK PERTAMA ataupun PIHAK KEDUA tidak menggunakan BANK MUAMALAT sebagai *settlement* transaksi dan penyedia fasilitas *host to host* Penerapan Layanan smartCAMPUS, PIHAK KEDUA masih dapat mengakses layanan sistem dan data yang ada, adapun fasilitas *host to host* tetap dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA hanya apabila PIHAK PERTAMA telah memutuskan perjanjian secara resmi dengan BANK MUAMALAT dan keputusan perjanjian telah disetujui oleh BANK MUAMALAT termasuk memutuskan sistem *host to host* dan PIHAK PERTAMA harus menggunakan fasilitas *host to host* dengan bank lain.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, di tempat dan pada tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan yang disebutkan diawal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Maulana Romadoni

PT INOVASI CIPTA TEKNOLOGI

PIHAK KEDUA



Dr. Setiawan bin Lahuri, M.A

LAMPIRAN I

BIAYA

1. Biaya Implementasi

Biaya Set up dan Implementasi (sentral/pusat)	Biaya (< 1000 mhs)
Set up Sistem integrasi di ICT*	Rp. 7.000.000
SIKEU	Free
Total	Rp.7.000.000

2. Biaya Transaksi

Biaya Transaksi	2,000	per transaksi
-----------------	-------	---------------

3. Biaya Bulanan Pengelolaan System dan Bandwith Server

Biaya Pengelolaan dan Bandwith (per Kampus per bulan)	Biaya
SIKEU	Rp. 100.000
Total	Rp.100.000

4. Biaya Sewa SmartCAMPUS

Biaya Sewa SmartCAMPUS (per Kampus per bulan)	Biaya
SIKEU	Rp.100.000
Total	Rp.100.000

5. Biaya akomodasi pendampingan dan penyelesaian problem teknis sesuai kebutuhan (*at cost*)
Lumpsum = Rp.500.000 per orang per hari

6. Biaya Update Sistem Akademik (SIA) sebesar Rp.100.000 – Rp. 1.000.000 per menu modul. Hasil update aktif semester kedepannya.